



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak (dalam konpensasi) dan Nafkah Lampau (dalam rekonsensi) antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sekertaris Desa (Desa Lumbe), tempat kediaman di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 hlm, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Lwk



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk, dengan Nomor 222/Pdt.G/2019 /PA.Lwk, tanggal 11 April 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 18/09/II/12/2015 tanggal 5 November 2015;
2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Pemohon berstatus jeka dan Termohon berstatus janda hidup;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan setelah itu pindah di rumah bersama di Kelurahan Nambo Lempek dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain, Termohon selalu menuntut nafkah lebih sedangkan penghasilan Pemohon terbatas, selain itu Pemohon sangat menginginkan keturunan tetapi sampai sekarang Termohon tidak dapat memberikan keturunan;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak September 2018 hingga sekarang

Halaman 2 dari 16 hlm, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Lwk



selama kurang lebih 7 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami-istri;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 16 hlm, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim (Hamsin Haruna, S.HI), sebagaimana laporan Mediator tanggal 8 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan (sidang tanggal 23 Mei 2019) yang pada pokoknya adalah membenarkan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, yang secara lengkapnya adalah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya tersebut, Termohon telah mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan (sidang tanggal 23 Mei 2019) yang pada pokoknya adalah Termohon menggugat / menuntut agar Pemohon membayar nafkah lampau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya (konpensasi) telah membenarkan surat permohonan Pemohon, maka tidak diperlukan lagi lanjutan jawab menjawab (replik & duplik) dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi Termohon, Pemohon telah menyampaikan jawaban secara lisan (sidang tanggal 23 Mei 2019),

Halaman 4 dari 16 hlm, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Lwk



dimana Pemohon hanya sanggup untuk membayar tuntutan nafkah lampau Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena selama ini Pemohon telah membantu Termohon untuk memberikan modal usaha rias pengantin dan kursus menjahit;

Bahwa terhadap jawaban rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan replik rekonsensi secara lisan (sidang tanggal 23 Mei 2019), yang pada pokoknya menerima nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000,-, dengan syarat Pemohon membayar cicilan utang Termohon di Bank;

Bahwa terhadap replik rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik rekonsensi secara lisan (sidang tanggal 23 Mei 2019), yang menyatakan tetap dengan jawaban rekonsensinya semula;

Bahwa meskipun Termohon pada prinsipnya telah mengakui dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus (perceraian) maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan konpensasi, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis (Surat-surat):

1. Photokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, tanggal 7 September 2017. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1), paraf dan tanggal;
2. Photokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 18/09/II/12/2015, atas (Pemohon) dengan (Termohon), tanggal 5 November 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Kintom, Kab. Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan

Halaman 5 dari 16 hlm, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Lwk



dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2), paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi-saksi :

Saksi 1, **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Lumbe, Kec. Nambo, Kab. Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Januari 2015, tinggal di rumah bersama dan telah hubungan suami istri, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun damai, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis (mereka sering bertengkar) dan penyebabnya adalah karena tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai sekretaris desa dengan gaji per bulan sebesar Rp. 2.100.000,-;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Padungnya,

Halaman 6 dari 16 hlm, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Januari 2015, tinggal di rumah bersama dan telah hubungan suami istri, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun damai, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis (mereka sering bertengkar) dan penyebabnya adalah karena tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai sekretaris desa dengan gaji per bulan sebesar Rp. 2.100.000,-;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah mencukupkan dengan pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Termohon tidak ada mengajukan bukti apapun karena pada tahap pembuktian tersebut Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 16 hlm, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Bahwa Termohon tidak ada menyampaikan kesimpulan karena pada tahap penyampaian kesimpulan tersebut Termohon tidak hadir di persidangan

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konspensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, Termohon beralamat di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Luwuk, lalu berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian terhadap kedua belah pihak berperkara telah ditempuh pula melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan peraturan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 16 hlm, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara konpensi ini adalah Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan penyebabnya adalah karena tidak mempunyai keturunan (anak) dan puncak pertengkarnya sejak bulan September 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawabannya di persidangan ternyata Termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, lalu puncak pertengkarnya, Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil surat permohonan Pemohon dibenarkan oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan masalah perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1 dan P.2) telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan pengakuan Termohon di depan persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 16 hlm, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Lwk



1989, maka Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 2015 di KUA Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari bukti 2 orang saksi Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa saksi I dan II telah menyampaikan keterangan yang bersesuaian dan diperoleh dari pengetahuannya sendiri (para saksi melihat dan mendengar langsung) bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2017 dan sudah pisah rumah sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di rumah orangtua dan Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI mengisyaratkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini (jawab menjawab dan keterangan 2 orang saksi Pemohon) telah cukup diperoleh bukti oleh Majelis bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis (mereka sering bertengkar) dan sejak

Halaman 10 dari 16 hlm, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Lwk



bulan September 2018 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, hal ini merupakan suatu bentuk atau wujud tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana terhadap pertengkaran mereka tersebut pihak keluarga Pemohon (saksi I dan II) telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termoh agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Majelis Hakim jelas sangat bertentangan dengan hakikat tujuan pernikahan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan, maka hal ini tidak akan memberikan maslahat (kebaikan) bagi kedua belah pihak, bahkan sebaliknya malah akan menimbulkan mafsadat (keburukan), karena ikatan perkawinan mereka sudah pecah (marriage breakdown) dan terhadap rumah tangga seperti ini maka perceraian merupakan jalan keluar yang tepat, hal ini sejalan pula dengan doktrin Hukum Islam yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kemafsadatan (keburukan) adalah lebih diutamakan daripada upaya meraih kemaslahatan (kebaikan)."*

Menimbang, bahwa di depan persidangan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah didengar keterangannya sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas adalah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 16 hlm, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Lwk



RI No. 379/K/AG/1995, yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak atau pecah dimana keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian sebagaimana yang dimuat dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, yaitu memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengisyaratkan bahwa *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*;

Menimbang, Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI menyebutkan bahwa *apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*;

Menimbang, dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Edisi Revisi 2013) halaman 159 menyebutkan bahwa *Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat*

Halaman 12 dari 16 hlm, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Lwk



nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Bahwa perkara a quo merupakan permohonan cerai talak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama (5 tahun);
3. Bahwa Pemohon mempunyai mata pencaharian (pekerjaan) sebagai sekretaris desa dengan gaji per bulan sebesar Rp. 2.000.000,-;
4. Termohon tidak berbuat nusyuz;

maka demi hukum dan keadilan serta dengan mempertimbangan pekerjaan Pemohon sebagai nelayan dan sekaligus pemilik kapal, Majelis Hakim karena jabatannya (**ex officio**) menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah dan nafkah iddah berupa uang yang besarnya sebagaimana yang dimuat dalam diktum perkara **a quo**;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum perkara rekonpensi ini **Termohon Konpensi** di sebut dengan istilah **Penggugat** dan **Pemohon Konpensi** disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan / gugatan balik (rekonpensi) kepada Tergugat tentang nafkah (belanja) lampau sebesar Rp. 50.000.000,-;

Halaman 13 dari 16 hlm, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat hanya sanggup untuk membayar sebesar Rp. 5.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak didukung oleh posita yang jelas, yaitu tentang sejak kapan Penggugat tidak diberikan nafkah wajib (belanja) oleh Tergugat, dalam hal ini Penggugat hanya menyampaikan petitum agar Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 50.0000.000,-, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tidak adanya posita yang mendukung terhadap petitum Penggugat sebagaimana disebut di atas, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas / kabur (obscure libel) dan gugatan yang seperti ini adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 142, 144 R.Bg dan Pasal 8 Rv, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan ruang lingkup bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekonpensasi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 hlm, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Lwk



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonsensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

.....
Membebankan kepada Pemohon dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1440 Hijriyah oleh Drs. Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, SHI. dan Akhyaruddin, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 15 dari 16 hlm, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, SHI.

Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.

Akhyaruddin, Lc.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 1.050.000,00 |
| 4. P N P B | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 1.166.000,00

(Satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hlm, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Lwk